

KERANGKA ACUAN KERJA



TAHUN 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dan kenyataan”. Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan

pembahasan yang menyeluruh terkait proses penyusunan RAPBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dimulai dari level top down (masyarakat, pelaku usaha, SKPD terkait perizinan dan penanaman modal, dsb) dalam suatu forum pembahasan yang intens dan kompleks dengan harapan RAPBD yang disusun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.
- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target dan tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya Forum OPD.
- Tersusunnya dokumen RENJA dan RENJA Perubahan.
- Tersusunnya dokumen SPIP.
- Tersusunnya dokumen RKBMD.
- Tersusunnya DPA Perubahan 2025, RKA dan DPA 2026.
- Tersusunnya dokumen SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan.
- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara stake holder terkait.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator : Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubbag. Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT), Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 ~~Persiapan Pelaksanaan Kegiatan~~: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat, mengolah data dan penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang antara lain SAKIP.

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	825.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.675.000
3	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000
JUMLAH TOTAL			5.000.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Maksud dari disusunnya Kerangka Acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Tujuan Kegiatan

- Terpenuhinya gaji dan tunjangan OPD.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator : Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Dengan Kualitas Baik.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 orang/bulan).

4. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. **Pelaksana Kegiatan**

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. **Penanggung Jawab Kegiatan**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. **Obyek Sasaran**

Seluruh ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: Penyusunan Kebutuhan gaji seluruh ASN Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. **KELUARAN**

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama 1 Tahun.

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 3.542.029.777,40 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.01.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	2.565.119.883,40
2	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	976.909.894
	JUMLAH TOTAL		3.542.029.777,40

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD disusun sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang didalamnya memuat rincian anggaran untuk belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan perangkat daerah..

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Maksud dari disusunnya kerangka acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:
- Tersedianya anggaran untuk pembayaran honor penanggungjawaban pengelola keuangan perangkat daerah

b. Tujuan Kegiatan

- Tersedianya anggaran untuk pembayaran honor penanggungjawaban pengelola keuangan perangkat daerah,
- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator : Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Dengan Kualitas Baik.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Dokumen).

4. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. **Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana Kegiatan adalah semua pejabat yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. **Penanggung Jawab Kegiatan**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. **Obyek Sasaran**

Penatausahaan keuangan OPD.

5. **WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan selama 12 Bulan.

6. **KELUARAN**

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD untuk mendapatkan laporan keuangan yang akuntabel di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 93.120.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.120.000,-
	JUMLAH TOTAL		93.120.000,-

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 6 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun
-

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Penatausahaan BMD adalah rangkaian kegiatan administratif yang dilakukan untuk mendokumentasikan, mencatat dan melaporkan seluruh BMD yang berada di bawah penguasaan dan penggunaan SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan BMD yang meliputi:

- Pembukuaan (Pencatatan) : kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
- Inventarisasi : kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD secara fisik.
- Pelaporan : penyusunan laporan yang berisi informasi mengenai seluruh BMD yang dikelola oleh SKPD.

Penatausahaan yang baik di SKPD sangat menentukan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi kunci untuk mendapatkan opini audit yang baik dari BPK.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan BMD (RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari penatausahaan BMD adalah untuk mencapai:

- Tertib Administrasi : tersedianya data BMD yang akurat, lengkap dan mutakhir, mulai dari penerimaan hingga penghapusan.
- Tertib Fisik : adanya kesesuaian antara catatan administrative (dokumen) dengan keberadaan fisik barang di lapangan.
- Akuntabilitas : menjadi dasar yang sah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya dalam menyajikan aset di Neraca.
- Tersusunnya dokumen RKBMD yang akurat, terintegrasi dengan rencana kerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan materiil.
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMD.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Dokumen Penatausahaan BMD dengan Kualitas Baik dan Persentase Pemenuhan Penyediaan Pengadaan Barang Perangkat Daerah.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1 Pembukuan BMD, meliputi: pencatatan perolehan, pencatatan mutase, pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan pencatatan di Buku Inventaris (BI).
- 2 Inventarisasi BMD, meliputi: pendataan fisik, sensus barang dan pemberian kode dan label.
- 3 Pelaporan BMD, meliputi: Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah adalah dokumen dan pelaporan administrasi yang valid, akurat dan lengkap yang mencerminkan kondisi serta status seluruh aset daerah yang berada di bawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

- Keluaran dari kegiatan pembukuan : Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang (DMB) dan Daftar Barang Lain-Lain (DBLL).
 - Keluaran dari kegiatan inventarisasi : Daftar Hasil Sensus / Inventarisasi Barang dan Kartu Identitas arang (Label Aset).
 - Keluaran dari kegiatan pelaporan : Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan Laporan Barang Pengguna (LBP).
-

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 2.480.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.480.000
JUMLAH TOTAL			2.480.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 31;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 7 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
-

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Guna menunjang program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2025, agar lebih efektif dan efisien dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal. Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi factor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Selain itu

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah dokumen panduan untuk kegiatan diklat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Penyediaan layanan administrasi umum untuk mendukung kegiatan perangkat daerah, khususnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

b. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat daerah agar lebih kompeten dan profesional sesuai dengan tupoksi (tugas dan fungsi).
- meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur sipil negara (ASN) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien
- Mempertajam orientasi pelayanan
- Terlaksananya evaluasi kinerja urusan kelautan dan perikanan
- Mendukung pengembangan karir pegawai

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pengadministrasian Layanan Kepegawaian.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dapat bervariasi, mencakup pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan: Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta menentukan prioritas kegiatan.
 - 2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan: Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai.
 - 3 Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi.
 - 4 Pengembangan Kurikulum: Mengembangkan kurikulum dan materi pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.
 - 5 Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, termasuk anggaran, sarana, dan prasarana.
 - 6 Kerjasama dan Jaringan: Membangun kerjasama dan jaringan dengan
-

- lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
- 7 Pengembangan Kompetensi: Mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan karir.

6. **KELUARAN**

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp. 745.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	435.000
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	310.000
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0
5	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
7	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0
8	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0
JUMLAH TOTAL			745.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran, maka dibutuhkan kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Kegiatan tersebut

berupa pengadaan dan belanja alat listrik dan elektronik serta belanja jasa kantor berupa tenaga teknis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Untuk menyediakan dan melengkapi komponen instalasi listrik dan penerangan di bangunan kantor.

b. Tujuan Kegiatan

Untuk mengoptimalkan penerangan di kantor agar pelayanan administrasi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan peralatan listrik dan penerangan yang memadai.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT), Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Pengadaan: Meliputi penyediaan berbagai komponen instalasi listrik dan penerangan, seperti kabel, lampu, sakelar, stopkontak, dan panel distribusi daya.
- 2 Perencanaan: Melibatkan pembuatan gambar denah kelistrikan atau gambar instalasi yang terperinci untuk menentukan tata letak dan penempatan semua komponen listrik.
- 3 Pemasangan: Melaksanakan pemasangan komponen-komponen tersebut sesuai dengan rencana dan standar yang berlaku oleh tenaga teknisi yang kompeten.
- 4 Anggaran: Mengalokasikan biaya untuk pengadaan komponen dan jasa teknis yang dibutuhkan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor untuk menerangi bangunan kantor selama 1 (satu) tahun.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 4.332.125,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.332.125
JUMLAH TOTAL			4.332.125

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	3.25.01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015;
 - 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
-

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan bagian integral dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan diklasifikasikan berdasarkan Penmendagri Nomor 90 Tahun 2019. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang esensial agar seluruh aktivitas kantor dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD dapat berjalan secara efektif, efisien dan lancar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Tersedianya dukungan logistik berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai bagi seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.

b. Tujuan Kegiatan

- Mendukung kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah sehingga mampu meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.
- Menjadi dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam menyusun (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kcpala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap:

1 Perencanaan dan Pencatatan Kebutuhan

- Pencatatan Kebutuhan : Mengidentifikasi dan mencatat jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh seluruh unit atau pegawai.
- Penyusunan Anggaran : Menyusun rencana anggaran belanja untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam periode waktu tertentu (misalnya satu tahun anggaran).

2 Pengadaan (Pembelanjaan)

- Pembelian/Pengadaan : Melaksanakan proses pembelian barang yang dapat meliputi: Alat Tulis Kantor (ATK), Perlengkapan Kebersihan, Barang Cetak, Peralatan Kantor (Non-ATK), Sarana dan Prasarana Pendukung (terkadang termasuk, tergantung kebijakan).
- Proses Pengadaan : Melaksanakan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (misalnya melalui pengadaan langsung, E-Purchasing atau tender).

3. Pengelolaan dan Administrasi Barang

- Penerimaan Barang : Menerima, memeriksa kualitas dan mencatat
-

barang yang telah dibeli.

- Penyimpanan dan Pengurusan Barang : Mengelola Gudang atau tempat penyimpanan, memastikan barang tersimpan dengan baik dan aman.
- Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : Menyusun dan melengkapi dokumen administrasi dan keuangan terkait pembelajaran.
- Inventarisasi : Melakukan pencatatan aset atau inventaris kantor.

4. Distribusi dan Pemanfaatan

- Pendistribusian : Mendistribudikan peralatan dan perlengkapan kantor (terutama ATK dan alat kebersihan habis pakai) kepada unit atau pegawai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.
- Monitoring Pemanfaatan : Memastikan barang yang disediakan digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. **KELUARAN**

Secara umum, keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Ketersediaan barang – barang yang dibutuhkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Keluaran yang paling krusial adalah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Bermutu dan Sesuai Kebutuhan (Spesifikasi) telah Tersedia dan Siap Digunakan.

7. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 33.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000
2	5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahanuntuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.680.000
3	5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000
4	5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.320.000
5	5.1.02.02.007.00013	Belanja Sewa Audio Visual	6.500.000
JUMLAH TOTAL			33.500.000

8. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
-

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Penyediaan bahan logistik kantor adalah suatu rangkaian proses manajerial yang komprehensif untuk memastikan tersedianya segala jenis sumber daya fisik dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau kantor agar operasionalnya berjalan lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan klasifikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Bahan Logistik tersebut tidak hanya mendukung aspek administrasi kantor, tetapi secara langsung memengaruhi kemampuan dinas dalam menjalankan peran pengawasan, pelayanan, dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Bahan Logistik kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, sehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari sub kegiatan Penyediaan dan Bahan Logistik Kantor ini adalah

- Memberikan kenyamanan, mendukung dan memudahkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Meningkatkan kelancaran administrasi dan pelayanan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang secara keseluruhan.
- Menunjang administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yaitu :
 - Mengidentifikasi jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh seluruh unit atau pegawai
 - Menyusun anggaran belanja pengadaan penyediaan bahan logistik kantor.
- Pelaksanaan Kegiatan yaitu :
 - Melakukan pengadaan belanja jasa pembelian bahan logistik kantor secara rutin atau berkala sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan pendistribusian bahan logistik kantor sesuai dengan kebutuhan unit atau pegawai sesuai permintaan dan kebutuhan.
 - Mengelola tempat penyimpanan, memastikan barang tersimpan dengan baik dan aman.
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yaitu
 - Membuat laporan tentang kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang telah dilaksanakan.

6. KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang ditunjang oleh Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 25.004.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.000 43	Belanja Natura dan pakan Natura	15.004.000
2	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000
JUMLAH TOTAL			25.004.000

B. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN
PENGKANDAN
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- 11 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Program kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan salah satu bentuk dukungan operasional untuk memastikan kelancaran administrasi, komunikasi, dan pelaksanaan tugas organisasi/instansi. Dalam menjalankan fungsi

pelayanan dan koordinasi, berbagai dokumen fisik—seperti surat, laporan, formulir, materi rapat, bahan sosialisasi, dan publikasi internal—sangat dibutuhkan dalam jumlah dan format yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang secara khusus menyediakan layanan pencetakan (printing/digital printing/offset) serta penggandaan (fotokopi/duplikasi) sesuai kebutuhan unit kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- memastikan tersedianya berbagai dokumen, bahan informasi, serta materi pendukung operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Menjaga standar format dokumen agar lebih rapi dan profesional, sekaligus meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan jika pencetakan dilakukan secara terpisah atau mendadak.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikann Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: Menginventarisir jenis bahan cetak dan dokumen yang perlu diperbanyak.
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: Melaksanakan pencetakan atau penggandaan untuk kegiatan kantor yang dibutuhkan;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan cetak dan penggandaan yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 6.642.101,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	6.642.101
JUMLAH TOTAL			6.642.101

B. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 - 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025;
 - 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
-

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, peningkatan literasi hukum, serta penyediaan informasi yang akurat bagi pegawai dan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan regulasi yang cepat, diperlukan sistem dan kegiatan yang mampu menyediakan bahan bacaan serta regulasi terbaru yang dapat diakses dengan mudah. Kegiatan ini juga mendukung program peningkatan kapasitas SDM serta keterbukaan informasi publik.

Program kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya untuk menyediakan, mengelola, dan memfasilitasi akses terhadap berbagai bahan bacaan serta dokumen hukum yang relevan bagi kebutuhan organisasi, pegawai, maupun masyarakat. Program ini mendukung peningkatan wawasan, pemahaman regulasi, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan pembahasan yang menyeluruh terkait proses penyusunan RAPBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dimulai dari level top down

(masyarakat, pelaku usaha, SKPD terkait perizinan dan penanaman modal, dsb) dalam suatu forum pembahasan yang intens dan kompleks dengan harapan RAPBD yang disusun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan landasan pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan instansi dan menyediakan bahan bacaan (buku jurnal e-book) dan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mutakhir serta mempermudah akses informasi hukum dan pengetahuan umum bagi pegawai dan masyarakat.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase pemenuhan pelayanan umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang, UPT), Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1. Persiapan Penyusunan Dokumen
- 2. Pengumpulan Data (rutin bulanan)
- 3. Pengolahan Data (bulanan, triwulan, semesteran)
- 4. Pembuatan Dokumen

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah tersedianya berbagai dokumen tercetak dan hasil penggandaan yang meliputi surat-menyurat, laporan, formulir administrasi, bahan rapat dan sosialisasi, modul pelatihan, brosur atau leaflet, serta dokumen yang telah dijilid, yang semuanya disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar untuk mendukung kelancaran administrasi, pelayanan, dan pelaksanaan program kerja instansi..

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 8.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000
2	5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.000.000
JUMLAH TOTAL			8.000.000

B. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun
-

Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan logistik dan bahan habis pakai yang esensial guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Ketiadaan bahan/material yang memadai dapat menghambat proses administrasi dan operasional harian. Oleh karena itu, pengadaan ini menjadi prioritas dalam mendukung program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pengadaan Bahan/Material adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Menjamin ketersediaan stok bahan/material yang cukup, tepat spesifikasi, tepat waktu, dan efisien dalam penggunaan anggaran
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Bahan/Material yang Mencukupi Kebutuhan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengecekan ketersediaan stok yang ada, mengajukan daftar kebutuhan bahan/material, menyiapkan administrasi keperluan belanja bahan/material;
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengadaan bahan/material kepada penyedia yang sudah terpilih, penyedia mengirimkan bahan/material sesuai spesifikasi;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pengadaan bahan/material yang sudah dilaksanakan.

6. ANGGARAN

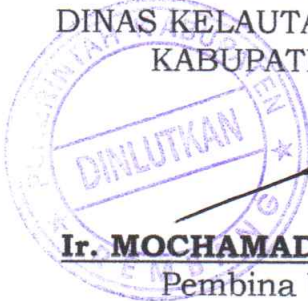
Total anggaran sebesar Rp 13.538.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000
2	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.538.000
3	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.000.000
JUMLAH TOTAL			13.538.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan dan konsultasi ke SKPD/Instansi lain baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah:

- Meningkatkan kelancaran, efektifitas, dan sinergi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan instansi terkait lainnya;
- Menyatukan persepsi dan menyelaraskan langkah antar unit/instansi terkait dalam pencapaian program kerja;
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator : Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 :

- 1 Membuat Kerangka Acuan Kegiatan;
- 2 Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 3 Membuat nota dinas pengajuan pencarian pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4 Membuat Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran setelah berakhirnya tahun anggaran kegiatan.

6. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 44.230.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.550.000
2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.030.000
3	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.650.000
JUMLAH TOTAL			44.230.000



7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah proses untuk mendapatkan barang-barang seperti komputer, printer, lemari besi, atau mesin lainnya yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk mendukung operasional dan meningkatkan kinerja. Proses ini meliputi berbagai tahapan mulai dari persiapan dan perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyerahan hasil pengadaan. Tujuannya

adalah untuk menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dan menjamin kelancaran kegiatan administrasi serta tercapainya target kinerja organisasi. Sehingga kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat meningkat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dimaksudkan untuk menyediakan sarana prasarana berupa Laptop, Printer, Projector. Diperuntukkan menunjang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran yang berkualitas dan peningkatan kerja.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan Kondisi Baik.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (6 Unit).

4. PELAKSAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengidentifikasi jenis peralatan dan mesin yang dibutuhkan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan peralatan dan mesin, mereview kelengkapan dokumen dan menetapkan metode pemilihan penyedia;
-

- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan belanja pengadaan peralatan dan mesin ke penyedia yang sudah di pilih, penyedia melaksanakan pengadaan dan pengiriman peralatan dan mesin sesuai spesifikasi yang telah ditentukan;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan pertanggungjawab tentang kegiatan pengadaan peralata dan mesin yang sudah dilaksanakan.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.000.000
JUMLAH TOTAL			10.000.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. **LATAR BELAKANG**

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 14 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
-

- 15 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan salah satu tugas dan fungsi Bidang Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan berkala selama satu tahun anggaran. Sub Kegiatan ini mencakup dokumen panduan untuk memastikan kelancaran administrasi perkantoran melalui pengelolaan surat-menyurat yang efektif, termasuk penyusunan, pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan surat dinas, serta penunjang operasional seperti penyediaan materai. Untuk mencapai sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas kinerja serta kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses surat masuk dan surat keluar serta membantu kelancaran penyampaian surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Membantu kelancaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk keperluan operasional rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Menunjang aktivitas rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
-

- Mengidentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Menunjang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai layaknya.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dan Luar Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

1. Perencanaan:

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan maksud, tujuan, indikator keluaran, dan rincian kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan.
 - Mengidentifikasi kebutuhan spesifik.
 - Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang ditanda tangani oleh PPTK dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.
-

2. Pelaksanaan:
- Melakukan pembayaran dan menyediakan Jasa Surat Menyurat secara rutin dan terjadwal sepanjang tahun anggaran.
 - Memastikan semua kebutuhan telah terpenuhi sesuai spesifikasi.
3. Pelaporan:
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pihak yang berwenang.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 6.540.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.978.000
2	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	312.000
3	5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	250.000
JUMLAH TOTAL			6.540.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 14 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 15 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan salah satu tugas dan fungsi Bidang Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan berkala selama satu tahun anggaran. Sub Kegiatan ini merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien. Untuk mencapai sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas kinerja serta kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebagai berikut :

- Membantu kelancaran penyediaan layanan telepon, air, dan listrik untuk keperluan operasional rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Menunjang aktivitas rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - Mengidentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan penggunaan anggaran Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai layaknya.
-

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dan Luar Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

1. Perencanaan:

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan maksud, tujuan, indikator keluaran, dan rincian kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan.
- Menyusun jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditandatangani oleh PPTK dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Pelaksanaan:

- Melakukan pembayaran belanja jasa kantor seperti tagihan telepon, rekening air, dan rekening listrik secara rutin dan terjadwal sepanjang tahun anggaran.
 - Melakukan pembelian layanan komunikasi seperti internet atau publikasi media yang menjadi bagian dari kegiatan ini.
 - Memastikan semua kebutuhan telah terpenuhi.
-

3. Pelaporan:

- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pihak yang berwenang.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 127.780.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.001.0005	Belanja Tagihan Telepon	23.550.000
2	5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	480.000
3	5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	103.750.000
JUMLAH TOTAL			127.780.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. **LATAR BELAKANG**

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 14 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
-

- 15 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran seperti Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan salah satu tugas dan fungsi Bidang Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang dilaksanakan berkala selama satu tahun anggaran. Sub Kegiatan ini mencakup serangkaian proses untuk menjaga kendaraan dinas dalam kondisi baik, layak jalan, dan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Untuk mencapai sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas kinerja serta kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan barang dan jasa sesuai prioritas kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
-

- Menciptakan ketertiban dalam penggunaan kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengidentifikasi dan terfasilitasinya kebutuhan penggunaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Menunjang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai layaknya.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan kondisi Baik.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (73).

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam dan Luar Daerah Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

1. Perencanaan:

- Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan maksud, tujuan, indikator keluaran, dan rincian kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan.
 - Mengidentifikasi kebutuhan spesifik.
-

- Membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang ditanda tangani oleh PPTK dan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Pelaksanaan:

- Melakukan pembayaran dan menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara rutin dan terjadwal sepanjang tahun anggaran.
- Memastikan semua kebutuhan telah terpenuhi sesuai spesifikasi.

3. Pelaporan:

- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pihak yang berwenang.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 55.460.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.429.000
2	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.088
3	5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.550.000
4	5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28.481.000
JUMLAH TOTAL			55.460.000

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembag;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
-

b. Gambaran Umum

Sarana dan prasarana kantor yang meliputi peralatan dan mesin merupakan alat penunjang yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang kualitas, maka pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran agar tetap memadai dan dapat berfungsi dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Menyediakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor yang baik, sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan demi menunjang kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Mendukung peningkatan kinerja para ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan Kondisi Baik

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: melakukan pengecekan peralatan dan mesin secara berkala dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perbaikan;
- 2. Pelaksanaan Kegiatan: melakukan belanja jasa pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan dan mesin kantor secara rutin atau berkala;
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 28.740.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.750.000
2	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000
3	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000
4	5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000
JUMLAH TOTAL			28.740.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	: 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Keputusan Bupati Rembang Nomor 2335 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
-

b. Gambaran Umum

Gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan sarana dan prasara yang menunjang dalam mendukung kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Seiring berjalan waktu, gedung atau bangunan memerlukan pemeliharaan atau rehabilitasi. Kerusakan pada struktur, fasilitas, dan sistem pendukung gedung akan menghambat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik. Sehingga kegiatan pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan kerja dan memastikan keamanan pengguna.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah:

- Menunjang kebutuhan kegiatan operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- Memastikan gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan;
- Meningkatkan kemandirian, kenyamanan, dan efisiensi operasional bangunan;
- Mendukung peningkatan kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase BMD dengan Kondisi Baik

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

d. Peserta Kegiatan

Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengidentifikasi kondisi awal gedung melalui survei; membuat daftar prioritas perbaikan; menyusun rencana kerja termasuk jadwal pelaksanaan dan alokasi sumber daya;
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya sesuai dengan rencana; mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis;
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: membuat laporan tentang kegiatan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan dan mengevaluasi kegiatan.

6. **ANGGARAN**

Total anggaran sebesar Rp 30.615.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.02.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.125.000
2	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.490.000
JUMLAH TOTAL			30.615.000

7. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
SUMBER DANA	: APBD Perubahan KABUPATEN REMBANG TA 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan KAK ini untuk Memfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha di Kabupaten Rembang.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan kecil. Untuk membantu lembaga atau organisasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Untuk membantu nelayan kecil meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, yang secara langsung berimbas pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Guna mendukung tercapainya pertumbuhan Kelas kelompok nelayan, tetapi juga pada kemampuan organisasi kelompok nelayan.

Guna mendukung tercapainya ketahanan pangan lokal, Nelayan adalah ujung tombak penyediaan sumber protein hewani. Kelompok Usaha Bersama membantu nelayan dalam berorganisasi serta untuk dapat memecahkan masalah yang dialami oleh Nelayan. Untuk memastikan produktivitas dalam berorganisasi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama maka perlu peran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Memfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dapat menjadi wadah bagi Nelayan untuk menyelesaikan masalah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Membentuk Kelompok Nelayan
- Peningkatan Kelas Kelompok Nelayan

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok usaha
- Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok
- Memperkuat ketahanan pangan
- Mendorong praktik perikanan berkelanjutan
- Terlaksananya pertumbuhan produksi perikanan tangkap

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Persentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Unit Usaha Yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Pelaku usaha, serta Kelompok Nelayan atau Kelompok Usaha Bersama.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan identifikasi dan Verifikasi ke kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama, melakukan pembinaan ke kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama'.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana

pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha adalah memfasilitasi dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama nelayan kecil, yang kemudian akan digunakan sebagai *input* untuk mencapai *outcome* (tujuan akhir) berupa peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha dan sebagai Wadah untuk Nelayan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.744.000
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.552.000
3.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.302.900
4.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.100.00
5.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.795.000
6.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000
7.	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	1.380.000
8.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.720.000
9.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.875.000
JUMLAH TOTAL			20.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - Sosialisasi Alat tangkap yang diperbolehkan - Pelatihan Mesin Perahu tahap 1 (Sarang, Kragan, Sluke) - Pelatihan Mesin Perahu Tahap 2 (Lasem, Rembang, Kaliori)
SUMBER DANA	: APBD Perubahan KABUPATEN REMBANG TA 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sepanjang tahun 2025, mencakup seluruh kecamatan pesisir Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas manajerial nelayan kecil agar produktivitas perikanan tangkap meningkat dan kelompok nelayan lebih mandiri . Target kegiatan meliputi 120 nelayan yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, dengan dampak pemberdayaan terhadap 120 nelayan kecil secara keseluruhan. Kegiatan ini mendukung pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 0,5% dan peningkatan kelas kelompok nelayan 3%. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan memberdayakan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan nelayan kecil dalam menjalankan usaha penangkapan ikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Guna memperkuat posisi nelayan kecil dalam menghadapi tantangan modernisasi alat tangkap, dinamika pasar, serta perubahan kondisi sumber daya ikan.

Guna mendorong peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan mempercepat pertumbuhan kelas kelompok nelayan melalui peningkatan kompetensi individu dan kelompok. Upaya ini pada akhirnya diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Rembang secara berkelanjutan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada nelayan kecil di seluruh wilayah Kabupaten Rembang melalui pelatihan, Sosialisasi/ bimbingan teknis, pembinaan, dan penyediaan materi edukatif pendukung.

b. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis 120 nelayan kecil dalam kegiatan perikanan tangkap.
- Memberikan pemahaman tentang manajemen usaha dan kelembagaan kelompok nelayan.
- Meningkatkan pemberdayaan 120 nelayan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.
- Mendukung peningkatan 3% pertumbuhan kelas kelompok nelayan.
- Menunjang pencapaian pertumbuhan sektor perikanan tangkap sebesar 0,5%.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap.

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Persentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan .

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kabid Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

1. Sosialisasi Alat Tangkap Yang diperbolehkan : Balai Nelayan Karangmangu, Sarang
2. Pelatihan Mesin Perahu tahap 1 : Karuna Joglo, Tegalmulyo, Kragan
3. Pelatihan Mesin Perahu tahap 2 : Gedung PKPRI, Krapyak, Rembang

d. Peserta Kegiatan

Nelayan kecil yang aktif dalam kegiatan kelompok nelayan, Pelaku usaha perikanan tangkap berskala kecil serta Nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok nelayan di seluruh kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang.

1. Sosialisasi Alat Tangkap Yang diperbolehkan : 30 peserta
2. Pelatihan Mesin Perahu tahap 1 : 45 peserta
3. Pelatihan Mesin Perahu tahap 2 : 45 peserta

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: penentuan peserta pelatihan sesuai kriteria nelayan kecil aktif di Kabupaten Rembang, Penyediaan alat, bahan tulis, bahan cetak, konsumsi rapat, dan fasilitas pendukung lainnya dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: pendampingan langsung kepada peserta untuk praktik dan penerapan ilmu yang diberikan, pengelolaan administrasi kegiatan, termasuk daftar hadir, dokumentasi foto, dan pencatatan materi yang disampaikan, perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan atau monitoring pelaksanaan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang mencakup: jumlah peserta, materi pelatihan, keluaran, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil adalah Meningkatnya Kapasitas Jumlah Nelayan Kecil.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 250.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.048.000
2	5.1.02.01.001.0012	Belanja Bahan – Bahan Lainnya	4.000.000
3	5.1.02.01.001.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.607.500
4	5.1.02.01.001.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1554.000
5	5.1.02.01.001.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.890.500
6	5.1.02.01.001.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	800.000
7	5.1.02.01.001.0039	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	128.000.000

8	5.1.02.01.001.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000
9	5.1.02.01.001.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.330.000
10	5.1.02.02.001.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia	27.000.000
11	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.000.000
12	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.800.000
13	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	23.200.000
14	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer	2.190.000
15	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000
16	5.1.02.04.01.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000
17	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.000.000
JUMLAH TOTAL			250.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


 PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN REMBANG
Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan ikan diWilayah Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap.
SUMBER DANA	: APBDP KABUPATEN REMBANG TA 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan KAK ini bertujuan untuk memenuhi Prasarana Nelayan kecil yang menunjang kegiatan penangkapan ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama Nelayan Kecil Pesisir Kabupaten Rembang.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- Mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang,
- Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan hasil tangkapan ikan khususnya para nelayan skala kecil adalah keterbatasan sarana dalam melakukan aktifitas penangkapan. Kebutuhan sarana penangkapan ikan yang kurang mencukupi bagi sebagian nelayan dianggap suatu kendala yang perlu didukung oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir dan nelayan kecil.
- Memberikan bantuan kepada nelayan selain program pemberdayaan masyarakat nelayan juga diberikan bantuan dalam bentuk fisik seperti Prasarana penangkapan lainnya. Pemberian bantuan tersebut dengan harapan sebagai motivasi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan itu sendiri sehingga ke depannya nelayan akan dapat mandiri dalam kehidupan dan penghidupannya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.
- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target dan tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan Prasarana penunjang penangkapan ikan yang dalam hal ini sebagai salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil sebagai penunjang dalam penangkapan ikan, sehingga terlaksananya program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan pembinaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. Sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pengadaan prasarana penangkapan ikan yang diserahkan pada masyarakat yaitu sebagai bantuan keuangan yang digunakan untuk Pembangunan Prasarana usaha penangkapan ikan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas hasil tangkapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Tersedianya jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kabid Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, guna untuk memverifikasi Kelompok Nelayan dan mempermudah personil pelaksana kegiatan dalam penentuan penerima bantuan,
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan verifikasi pada Kelompok penerima dan mengolah data yang sudah diverifikasi serta menentukan tepat atau tidaknya untuk pelaksanaan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap adalah Jumlah Prasarana Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,-
JUMLAH TOTAL			15.000.000,-

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu Daerah Kabupaten Rembang)
SUB KEGIATAN	: 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
SUMBER DANA	: APBD PERUBAHAN KABUPATEN REMBANG TA 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2021-2026;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

b. Gambaran Umum

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan KAK ini bertujuan untuk memenuhi Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang menunjang kegiatan penangkapan ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan

masayarakat terutama Nelayan Kecil Pesisir Kabupaten Rembang.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- Mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang,
- Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan hasil tangkapan ikan khususnya para nelayan skala kecil adalah keterbatasan sarana dalam melakukan aktifitas penangkapan. Kebutuhan sarana penangkapan ikan yang kurang mencukupi bagi sebagian nelayan dianggap suatu kendala yang perlu didukung oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir dan nelayan kecil.
- Memberikan bantuan kepada nelayan selain program pemberdayaan masyarakat nelayan dalam bentuk program juga diberikan bantuan dalam bentuk fisik seperti mesin dan sarana penangkapan lainnya. Pemberian bantuan tersebut dengan harapan sebagai motivasi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan itu sendiri sehingga ke depannya nelayan akan dapat mandiri dan berusaha bagi kehidupan dan penghidupannya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA.
- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target dan tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang dalam hal ini sebagai salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil sebagai penunjang dalam pasca penangkapan ikan, sehingga terlaksananya program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan pembinaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. Sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pengadaan Penyediaan Saran Usaha Perikanan Tangkap yang diserahkan pada masyarakat yaitu sebagai bantuan modal usaha yang diberikan kepada nelayan penangkap ikan skala kecil pada khususnya dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil tangkapan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kabid Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Nelayan Kecil Pesisir Pantai Kabupaten Rembang

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang diperlukan, guna untuk memverifikasi Kelompok Usaha Bersama Nelayan dan mempermudah personil pelaksana kegiatan dalam penentuan penerima bantuan,
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan verifikasi pada KUB penerima mengolah data yang sudah diverifikasi serta menentukan tepat atau tidaknya untuk menerma bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil adalah Jumlah Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 545.719.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	545.719.000
JUMLAH TOTAL			545.719.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP.19660729 199303 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2025

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

Pemerintah Daerah Tahun 2026.

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

b. Gambaran Umum

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar di jalur Pantura Jawa Tengah, dengan fasilitas pendukung berupa belasan TPI (seperti TPI Tasikagung, TPI Kragan, TPI Pandangan, TPI Sarang dan TPI kecil lainnya). TPI di Kabupaten Rembang bertindak sebagai urat nadi ekonomi nelayan sekaligus penyumbang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi jasa usaha.

Namun, besarnya volume produksi dan tingginya mobilitas nelayan lokal maupun andon (pendatang) memicu tantangan tata kelola. Masalah seperti antrean bongkar muat, akurasi sistem timbang, transparansi harga lelang, kecepatan penyeteroran retribusi, hingga pemeliharaan higienitas kawasan (sanitasi) memerlukan standardisasi yang tegas.

Selaras dengan upaya digitalisasi daerah dan optimalisasi PAD berdasarkan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memandang perlu menetapkan **Prosedur Tetap (SOP) Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI yang modern, akuntabel, dan transparan.**

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud :** Menyediakan dokumen acuan hukum dan operasional yang standar dalam penyelenggaraan lelang ikan di seluruh TPI di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- **Tujuan :**
 - Menciptakan tata kelola TPI di Rembang yang bersih, tertib, dan higienis sesuai standar keamanan pangan.
 - Menjamin transparansi harga lelang yang adil bagi nelayan (*owner*) dan bakul/pengambak.
 - Mengoptimalkan akurasi pendataan produksi tangkapan dan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan secara *real-time* atau *cashless* (elektronik).
 - Meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah pada sektor perikanan.

3. KELUARAN (Output)

a. Indikator Program

Indikator : Persentase TPI di Kabupaten Rembang yang beroperasi sesuai standar operasional baku, serta persentase peningkatan nilai produksi perikanan yang tercatat di TPI.

b. Indikator Kegiatan

Indikator : Jumlah efektivitas penataan, pelayanan, dan optimalisasi fungsi TPI secara manajerial, dalam meningkatkan kepuasan nelayan/bakul (pedagang) terhadap pelayanan lelang di TPI.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator : Sosialisasi Kebijakan prosedur, edukasi penerapan prosedur yang berlaku dengan jumlah dokumen Prosedur Pengelolaan dan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- a. Pelaksana Kegiatan
Kepala UPT TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Dalam daerah Rembang meliputi kecamatan, semua Kelurahan dan Desa
- d. Peserta Kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Nelayan, Bakul, Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup penyusunan ini meliputi pembagian klaster prosedur sebagai berikut:

A. Prosedur Teknis Operasional (Alur Ikan)

- **Pra-Lelang** : Prosedur sandar kapal, antrean bongkar, sortasi jenis/mutu ikan,
- **Pelaksanaan Lelang** : Mekanisme penawaran harga tertinggi pendataan pemenang, dan pencatatan lelang.
- **Pasca-Lelang** : Prosedur pengepakan, pengangkutan ikan keluar area TPI, serta pembersihan (sanitasi) lantai lelang pasca-kegiatan.

B. Prosedur Administrasi & Keuangan

- Mekanisme transaksi pembayaran hasil lelang antara bakul, kasir TPI, dan nelayan.
- Prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Retribusi Jasa Usaha TPI ke Kas Daerah Kabupaten Rembang (skema nontunai/elektronik).
- Sistem pendataan statistik produksi perikanan tangkap harian.

C. Prosedur Pengawasan & Pengelolaan Lingkungan

- Pengelolaan kebersihan lantai lelang di lingkungan TPI.
- Koordinasi keamanan dengan dinas terkait dan Keamanan internal TPI.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tercapainya presentase ketercapaiannya sosialisasi pelayanan pengelolaan TPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

7. ANGGARAN BIAYA

Total anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp 50.759.000
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 9.601.000

3	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp 3.240.000
4	5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp 4.400.000
5	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	Rp 32.000.000
			Rp 100.000.000

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebesar Rp. 100.000.000,00.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan	: 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2025-2029;
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

b. Gambaran Umum

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar di Jawa Tengah, dengan garis pantai yang panjang serta jumlah nelayan dan armada tangkap yang signifikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan instrumen vital dalam hilirisasi sektor perikanan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nelayan, penjamin kepastian harga, serta pusat pendataan produksi perikanan.

Namun, optimalisasi fungsi TPI seringkali menghadapi kendala operasional, standarisasi pelayanan, transparansi retribusi, serta penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk menjaga mutu ikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Prosedur Tetap (Protap) / Standard Operating Procedure (SOP) yang komprehensif, berkekuatan hukum, dan aplikatif sebagai panduan baku tata kelola, tata laksana, dan penyelenggaraan TPI di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud Kegiatan**

Menyediakan landasan operasional yang baku, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dan penyelenggaraan seluruh TPI di Kabupaten Rembang.

- **Tujuan Kegiatan**

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pelelangan ikan.
- Menjamin mutu dan keamanan pangan produk perikanan yang dilelang.
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelelangan secara transparan.
- Menciptakan iklim usaha yang sehat bagi nelayan, bakul (pedagang ikan), dan pengelola TPI.

3. KELUARAN (Output)

a. Indikator Program

Indikator : Persentase capaian Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Kabupaten Rembang target realisasi pendapatan asli daerah yang telah disahkan.

b. Indikator Kegiatan

Indikator : Persentase ketercapaian target Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Kabupaten Rembang target realisasi pendapatan asli daerah yang telah disahkan.

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator : Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI Kabupaten Rembang target realisasi pendapatan asli daerah yang telah disahkan dan laporan bulanan.

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala UPT TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang dan Luar Daerah

d. Peserta Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan, Nelayan, Bakul, Pelaku usaha, UKM, serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup penyusunan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI ini meliputi :

1. Identifikasi dan Evaluasi Eksisting : Pemetaan kondisi operasional, SDM, dan sarana prasarana TPI saat ini di Kabupaten Rembang.
2. Alur Prosedur Kerja Utama:
 - Prosedur Sortasi pemilahan ikan, Penimbangan, dan Penilaian Mutu Ikan.
 - Prosedur Pelaksanaan Lelang (Sistem, Tata Cara Penawaran, dan Ketukan
 - Prosedur Pembayaran, Transaksi Keuangan, dan Penarikan Retribusi.

- Prosedur Pengeluaran Barang (Ikan) dan Distribusi.

3. Fasilitas pendukung :

- Kebersihan, Sanitasi, dan Higiene Lingkungan TPI.
- Pengelolaan Data Statistik Produksi Perikanan.
- Penanganan Konflik dan Pelanggaran aturan Pelelangan.

4. Legalitas dan Standardisasi: Sinkronisasi prosedur dengan regulasi daerah (Perda/Perbup Rembang) serta standardisasi nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tercapainya presentase ketercapaian pelayanan TPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

7. ANGGARAN BIAYA

Total anggaran sebesar Rp. 758.350.000 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp 15.635.500
2	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 25.704.000
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 32.375.900
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 4.782.000
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 34.199.700
6	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 8.160.000
7	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 41.710.500
8	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 6.853.400
9	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.000.000

10	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp	4.725.000
11	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp	1.800.000
12	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp	33.600.000
13	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp	12.000.000
14	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp	24.000.000
15	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp	249.000.000
16	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp	2.400.000
17	5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Rp	3.300.000
18	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp	3.660.000
19	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	7.225.000
20	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp	4.320.000
21	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp	3.650.000
22	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp	4.140.000
23	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	26.184.000
24	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	18.125.000
25	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp	27.800.000
26	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp	5.000.000
27	5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp	153.000.000
Jumlah			Rp	758.350.000

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 melalui Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebesar
Rp. 758.350.000

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199103 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan
Kecil
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2024

1. Dasar Hukum
 1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
2. Latar Belakang

Pendampingan pada pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Rembang khususnya para pembudidaya ikan.

Untuk itu melalui Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2025 akan dialokasikan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil berupa penebaran benih ikan di perairan umum dan pelatihan budidaya ikan lele bagi ibu – ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini akan menghasilkan ketahanan pangan dan gizi keluarga, peningkatan kesejahteraan serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

 - Peningkatan Produksi Ikan : Penerapan teknik yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan hasil panen dan meningkatkan produksi perikanan budidaya secara keseluruhan.
 - Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan : Kegiatan budidaya ikan yang berhasil dapat menjadi sumber pendapatan baru atau tambahan bagi keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Ketahanan Pangan dan Gizi : Meningkatnya produksi ikan lokal berkontribusi pada ketersediaan pangan sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat setempat.
 - Keberlanjutan Usaha Budidaya : Peserta mampu melakukan kegiatan budidaya secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sanitasi.
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk :
 - Memulihkan stok populasi ikan di perairan umum darat untuk menjaga kelestarian ekosistem.
 - Memberikan stimulan kepada masyarakat kurang mampu terkait alternatif

usaha mandiri di sektor perikanan darat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta kesejahteraan keluarga.

b. Tujuan Kegiatan :

- Penebaran Benih di Perairan Umum: Meningkatkan ketersediaan ikan di perairan umum (restocking) sebagai jaring pengaman ketahanan pangan dan sumber ekonomi masyarakat sekitar perairan.
- Pelatihan Budidaya Lele:
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ibu rumah tangga dalam mengelola budidaya ikan lele dari tahap persiapan kolam hingga panen.
 - Membuka peluang usaha mandiri yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga

4. Sasaran

Kegiatan pelatihan ini diberikan kepada ibu – ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu di kabupaten Rembang dengan tujuan ketahanan pangan dan gizi keluarga maupun sebagai usaha untuk peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan.

Sedangkan untuk kegiatan penebaran benih ikan ini berfokus pada restocking ketersediaan sumberdaya ikan di perairan umum sebagai sumber pangan protein dan juga pada peningkatan sarana pembudidayaan ikan pada kelompok budidaya.

5. Keluaran

- Pelaksanaan pelatihan budidaya direncanakan diikuti oleh 80 orang ibu rumah tangga selama 2 hari;
- Narasumber terdiri dari 1 orang dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang, 1 orang tokoh masyarakat dan 2 orang pembudi daya ikan;
- Penyerahan sarpras budidaya perikanan berupa :
 - ember : 210 buah
 - aerator : 66 buah
 - benih ikan : 10.500 ekor
 - pakan ikan : 690 kg
- Pengadaan benih ikan nila merah ukuran 4-6 cm sebanyak 80.770 ekor dan benih ikan tawes ukuran 5-7 cm sebanyak 41.650 ekor untuk ditebar di perairan umum sebagai upaya restocking.

6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan :

PPTK Kegiatan

M. Boman Mardanu, S.Pi

NIP. 19700307 199903 1 005

b. Penanggung jawab kegiatan :

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004

7.

Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 :

 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan pengadaan benih ikan, mengumpulkan data-data calon peserta pelatihan, berkoordinasi dengan narasumber serta mempersiapkan lokasi dan kelengkapan operasional pelatihan;
 2. Pelaksanaan Kegiatan: melaksanakan penebaran benih ikan di perairan umum dengan proses aklimatisasi untuk penyesuaian suhu, salinitas dan kondisi air di perairan umum, melaksanakan kegiatan pelatihan di lokasi sesuai dengan peserta, narasumber dan materi yang telah ditentukan;
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.
8.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pelatihan budidaya ikan ini direncanakan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2025 di kecamatan Rembang kabupaten Rembang.
9.

Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sejumlah Rp 135.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.710.000
2	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.829.200
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.002.800
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.709.400
5	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.263.600
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.600.000
7	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	60.000.000
8	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.200.000
9	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000
10	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	360.000

11	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.735.000
12	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	20.300.000
13	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Perlataan Personal Computer	690.000
14	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000
JUMLAH TOTAL			135.000.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang akan melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala sehingga apabila pembudidaya mengalami kesulitan maka petugas bisa mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil secara keseluruhan.

Pengguna Anggaran



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2024

1. Dasar Hukum
 1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
2. Latar Belakang

Sektor perikanan budidaya merupakan salah satu pilar ketahanan pangan dan motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Usaha ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan usaha baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di pedesaan.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) di daerah membutuhkan dukungan, baik dari segi pembinaan kelembagaan maupun permodalan. Hambatan utama yang sering dihadapi oleh kelompok adalah terbatasnya modal mandiri untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi yang berkualitas (seperti benih, pakan, dan peralatan budidaya).

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki komitmen untuk terus mendorong kemandirian dan kapasitas usaha pembudidaya. Salah satu bentuk fasilitasi strategis yang diberikan adalah pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk hibah uang kepada kelompok budidaya ikan.

Pemberian dana hibah ini diharapkan dapat menjadi stimulan yang efektif agar kelompok dapat membeli sarana dan prasarana produksi secara swakelola. Dengan dukungan modal ini, proses budidaya diharapkan menjadi lebih intensif, kapasitas produksi meningkat, dan skala usaha kelompok berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
3. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud pemberian bantuan hibah uang ini adalah sebagai dana stimulan/modal kerja bagi kelompok pembudidaya ikan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana produksi (seperti pembelian benih, pakan, dan peralatan budidaya), sehingga usaha perikanan yang dikelola dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
- Peningkatan Produksi : Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas hasil budidaya ikan (misalnya ikan lele, nila, atau gurame);
 - Peningkatan Ekonomi : Meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan taraf hidup anggota kelompok pembudidaya;
 - Ketahanan Pangan : Mendukung program ketahanan pangan masyarakat di tingkat lokal hingga regional;
 - Kelembagaan : Memperkuat kapasitas dan kemandirian kelompok usaha dalam mengelola manajemen perikanan yang baik.
4. Sasaran Kegiatan ini berfokus pada peningkatan sarana pembudidayaan ikan pada kelompok budidaya ikan di kabupaten Rembang.
5. Keluaran Pemberian hibah uang untuk kelompok-kelompok pembudi daya ikan:
- ❖ Kelompok Budidaya Ikan Rahayu Desa Kalipang Kecamatan Sarang sebesar Rp 50.000.000,-
 - ❖ Kelompok Usaha Benur MANDIRI Desa Sendangmulyo RT 03 RW 01 Kec. Sluke sebesar Rp 75.000.000,-
 - ❖ Kelompok Pembudidaya Ikan Mitra Sejahtera Desa Bogoharjo RT 03 RW 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sebesar Rp 30.000.000,-
 - ❖ Pokdakan Sukkowati Ds. Sluke, Sluke sebesar Rp 200.000.000,-
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004
7. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan ini meliputi:
- **Perencanaan :**
 - Menghimpun berkas permohonan dan proposal yang masuk pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang;
 - Melaksanakan survey dan verifikasi atas surat permohonan dan proposal yang ada.
 - **Persiapan :**
 - Mempersiapkan proses pencairan hibah uang dengan dokumen-dokumen pendukungnya, seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD), surat permohonan pencairan dana, Surat pernyataan Tanggungjawab, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas dan lain-lainnya.

• **Pelaksanaan :**

- Pengajuan pencairan dana hibah uang sesuai prosedur pada BPPKAD untuk pokdakan-pokdakan yang telah ditentukan;

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan pengajuan hibah uang bagi kelompok pembudidaya akan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

9. Anggaran Pelaksanaan kegiatan ni bersumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sejumlah Rp 355.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	355.000.000,-
JUMLAH TOTAL			355.000.000

10. Pelaporan dan Monitoring Untuk kegiatan hibah uang akan dilaksanakan pendampingan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam proses belanja sarana pembudidayaan ikan, juga monitoring pelaksanaan kegiatan pembudidayaannya. Selain itu, penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada pemberi hibah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian hibah.

Pengguna Anggaran



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
SUB KEGIATAN	: 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Latar belakang kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha adalah untuk mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi pelaku usaha, terutama usaha kecil, serta untuk menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan formal. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha bisa mendapatkan akses permodalan yang sah dan mendorong pengembangan usaha melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Mengatasi keterbatasan modal: Banyak usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak dapat berkembang karena kekurangan modal. Kegiatan ini hadir sebagai solusi dengan memfasilitasi akses ke sumber pendanaan resmi.

Mencegah pembiayaan tidak resmi: Pelaku usaha sering kali terpaksa mencari pinjaman dari sumber tidak resmi atau rentenir yang tidak menawarkan solusi jangka panjang. Fasilitasi ini bertujuan untuk mengarahkan mereka ke lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya.

Membangun kemitraan strategis: Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pendanaan, tetapi juga membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan atau usaha yang lebih besar. Kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan dan memperkuat ini dapat memfasilitasi pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi: Dengan memberikan akses modal dan kemitraan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Solusi pembiayaan yang lebih baik dan kemitraan usaha yang kuat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha, seperti pembudidaya ikan.

3. Maksud dan Tujuan
- a. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha budidaya ikan dengan lembaga pembiayaan dan mitra usaha untuk mewujudkan kesepakatan kerjasama.
- b. Tujuan :
- **Mempermudah akses pembiayaan:** Mempermudah pelaku usaha, seperti nelayan atau masyarakat berpenghasilan rendah, dalam mengakses pembiayaan dari lembaga resmi seperti bank, tidak lagi melalui rentenir atau sumber pembiayaan tidak resmi;
 - **Meningkatkan pembiayaan yang tepat sasaran:** Memastikan bantuan pendanaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat membantu pengembangan usaha;
 - **Membangun kemitraan:** Menjalin hubungan kemitraan yang kuat antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan dan mitra usaha lainnya;
 - **Meningkatkan kapasitas usaha:** Membangkitkan minat dan semangat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan adanya fasilitasi bantuan dan pendampingan;
 - **Menciptakan ekosistem yang mendukung:** Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan dengan tata kelola yang lebih baik dan transparan.
4. Sasaran
- Penyediaan sarana yang menunjang kelancaran operasional pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha bagi pembudidaya ikan.
5. Keluaran
- Penyediaan bahan bakar
 - Penyediaan alat-alat tulis kantor;
 - Penyediaan kertas;
 - Penyediaan bahan cetak;
 - Penyediaan bahan komputer;
 - Penyediaan pemeliharaan komputer; serta
 - Penyediaan perjalanan dinas.
6. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
- a. Pelaksana Kegiatan :
- PPTK Kegiatan
- M. Boman Mardanu, S.Pi
- NIP. 19700307 199903 1 005
- b. Penanggung jawab kegiatan :
- Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
- Ir. Moch. Sofyan Cholid
- NIP. 196607291999331004

7. Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 :

1. Persiapan : Mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan ATK, kertas, bahan komputer;

2. Pelaksanaan Kegiatan : Memilih penyedia untuk kemudian melakukan pembelian barang sesuai dengan yang dibutuhkan;

3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan : Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya.

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pekerjaan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sejumlah Rp 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	700.000
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.656.600
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.320.900
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.122.500
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000
JUMLAH TOTAL			10.000.000

10. Pelaporan dan Monitoring

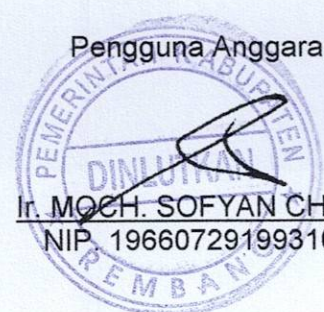
Pekerjaan penyediaan kelengkapan operasional kegiatan ini dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dengan jalan :

1. Memastikan penggunaan barang efisien dan sesuai peruntukannya;

2. Mengidentifikasi barang yang cepat habis untuk perencanaan pengadaan berikutnya;

3. Mencegah kekurangan stok yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

Pengguna Anggaran



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
SUB KEGIATAN	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2024

1. Dasar Hukum

1. UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bupati no. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
3. UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

2. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyediakan benih ikan yang bermutu dan unggul bagi masyarakat pembudidaya. Balai Benih Ikan (BBI) sebagai pusat produksi benih di tingkat daerah memegang peran sangat penting sebagai ujung tombak penyediaan benih berkualitas tersebut.

Keberhasilan pengelolaan BBI sangat bergantung pada manajemen pemeliharaan induk, larva, dan benih ikan. Salah satu faktor kunci penentu keberhasilan tersebut adalah manajemen penyediaan pakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Ketersediaan pakan yang memadai secara terus-menerus mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan pada setiap fase pertumbuhan, mulai dari fase larva, pendederan, hingga pemeliharaan induk.

Pemberian pakan yang tepat gizi akan mempercepat pertumbuhan ikan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta menekan angka kematian (*Survival Rate*). Sebaliknya, kekurangan pakan akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan penurunan kualitas benih yang didistribusikan kepada pembudidaya.

Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan benih ikan yang bermutu dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten/Kota, maka penyediaan pakan sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional harian Balai Benih Ikan sehingga target produksi benih pada tahun anggaran ini dapat tercapai secara maksimal.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pakan ikan berkualitas secara berkesinambungan di Balai Benih Ikan (BBI) guna memenuhi kebutuhan nutrisi larva, benih, dan induk ikan. Ketersediaan pakan yang memadai akan memastikan pemeliharaan

dan proses produksi benih unggul berjalan lancar tanpa hambatan

b. Tujuan dari pengadaan pakan ikan ini meliputi:

- Optimalisasi Pertumbuhan : Memastikan larva, benih, dan induk ikan tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, dan memiliki daya tahan tubuh yang baik.
- Peningkatan Kualitas Produksi : Menghasilkan benih ikan bermutu dan berkualitas tinggi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
- Keberlanjutan Operasional BBI : Menjaga produktivitas dan fungsi teknis Balai Benih Ikan (BBI) sebagai pusat pengembangan perbenihan perikanan.

- | | | |
|----|---|--|
| 4. | Sasaran | Sasaran dari pekerjaan ini adalah untuk mendukung pemeliharaan induk, larva, dan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Pamotan secara optimal. |
| 5. | Keluaran | <ul style="list-style-type: none">• penyediaan pakan untuk ikan sebanyak 290 kg• penyediaan pakan untuk benih ikan sebanyak 325 kg |
| 6. | Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | <p>a. Pelaksana Kegiatan :
PPTK Kegiatan
M. Boman Mardanu, S.Pi
NIP. 19700307 199903 1 005</p> <p>b. Penanggung jawab kegiatan :
Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. Moch. Sofyan Cholid
NIP. 196607291999331004</p> |
| 7. | Ruang Lingkup Kegiatan | <ul style="list-style-type: none">• Pemilihan Jenis Pakan :
Memilih jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang dibudidayakan serta mengandung nutrisi yang seimbang.• Penentuan Jumlah Pakan (Dosis) :
Jumlah pakan yang diberikan umumnya berkisar 3-5% dari total biomassa (berat) ikan per hari, namun jumlah ini fleksibel tergantung nafsu makan ikan dan kondisi air.• Penentuan Frekuensi dan Waktu Pemberian Pakan :
Pakan biasanya diberikan 2-3 kali sehari, pada pagi, siang, dan sore hari, sesuai dengan kebiasaan makan alami ikan.• Metode Pemberian Pakan :
Pakan diberikan sedikit demi sedikit di beberapa titik untuk memastikan semua ikan mendapat pakan secara merata dan tidak ada sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam. |

8. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Pekerjaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pemberian pakan ikan dan benih ikan ini akan berlangsung selama Tahun Anggaran 2025 di Balai Benih Ikan (BBI) Pamotan kabupaten Rembang.

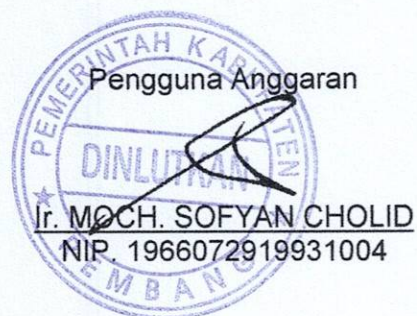
9. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bersumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sejumlah Rp 10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	10.000.000
JUMLAH TOTAL			10.000.000

10. Pelaporan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan ini, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada UPT BBI Pamotan akan melakukan monitoring secara berkala sehingga dapat selalu memastikan ketersediaan pakan ikan dan benih ikan serta memantau kondisi ikan secara langsung untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit, stres, atau masalah lain agar bisa segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak dinas apabila terjadi kesulitan sehingga diharapkan tidak akan mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya.

Pengguna Anggaran

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
NIP. 1966072919931004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEGIATAN	:	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN REMBANG 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Dasar :

1. Undang – Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan
7. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupatn Rembang

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Element masyarakat yang harus diperhatikan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya diantaranya adalah Pelaku Usaha Perikanan. Pelaku Usaha Perikanan diantaranya adalah pengolah dan pemasar hasil perikanan skala mikro kecil. Pemberian fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten Kota bermaksud untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan skala usaha mikro dan kecil.

Pemberian fasilitasi ini diharapkan setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ,sistim jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan sehingga akan mendorong daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka pertumbuhan produksi hasil perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan akan tercapai.

C. TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

Target dari Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan dan Peningkatan Angka konsumsi Ikan

Kelompok Sasaran Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Masyarakat Calon Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kabid Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Rembang

b. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

c. Tempat pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal dinas Kelautan dan Perikanan (Bidang Binus PDS), Pelaku Usaha, UMKM, Masyarakat calon pelaku usaha serta instansi terkait urusan kelautan dan perikanan

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa tahapan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026

1. Persiapan Pelaksana Kegiatan

Mengumpulkan data data yang diperlukan , penentuan sistem yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan

2. Pelaksanaan Kegiatan

Melakukan rapat, koordinasi, idenfikasi, verifikasi dan klarifikasi calon penerima fasilitas

3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan

F. KELUARAN

- **Indikator Program**

Persentase Capaian Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan

- **Indikator Kegiatan**

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang terfasilitasi

- **Indikator Sub Kegiatan**

Besarnya Angka Konsumsi Ikan

G. ANGGARAN

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
1.	5.1.05.05.002.00001	Belanja Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp. 35.000,000-
		JUMAH	Rp. 35.000.000,-

H. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai Yang diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG


Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19690210 199203 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEGIATAN	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN REMBANG TA 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
- 5 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
- 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak ;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Kabupaten Rembang sebagai Kabupaten di pesisir utara laut jawa dengan garis pantai $\pm$ 63,5 km memiliki potensi perikanan laut dan perikanan budidaya khususnya budidaya air payau. Angka produksi ikan laut sendiri mencapai 76.500 ton pada tahun 2024. Dengan angka produksi ikan yang cukup besar, pengembangan usaha pengolahan hasil

perikanan juga meningkat, terutama pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil. Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Rembang sebanyak $\pm$ 1.375 orang.

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan dan dalam upaya peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya terkait dengan Bahan Bakar Minyak untuk kapal penangkap ikan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk konsumen dari Pelaku Usaha Perikanan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan. Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM (solar) kepada Pelaku Usaha Perikanan baik itu nelayan, pengolah ikan maupun pembudidaya harus terus ditingkatkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

- mendukung peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan
- mendukung pertumbuhan produksi hasil olahan perikanan

b. Tujuan Kegiatan

- Terbitnya Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk Pelaku Usaha Perikanan

3. KELUARAN

a. Indikator Program

Indikator: persentase pertumbuhan produksi hasil olahan perikanan

b. Indikator Kegiatan

Indikator: Jumlah peningkatan ketersediaan ikan

c. Indikator Sub Kegiatan

Indikator: besarnya angka konsumsi ikan

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Dalam daerah Rembang

d. Peserta Kegiatan

Internal Dinas Kelautan dan Perikanan (Sekretariat, Bidang dan UPT-TPI), Pelaku usaha, Penyuluh Perikanan serta instansi terkait urusan penerbitan Surat Rekomendasi pembelian BBM.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2026:

- 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data tahun sebelumnya yang diperlukan, penentuan sistem (aplikasi) yang akan digunakan dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
- 2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan rapat internal, koordinasi dengan BPH MIGAS, Dinas Kominfo, Penyuluh Perikanan dan pelaku usaha, serta menerbitkan Surat Rekomendasi pembelian BBM
- 3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan.

6. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah terbitnya Surat Rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk Pelaku Usaha Perikanan .

7. ANGGARAN

Total anggaran sebesar Rp 35.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.000.000
2	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.864.000
3	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	1.105.000
4	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan cover	2.331.000
5	5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000
5	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.000.000
6	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000
5	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.720.000
6	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000
JUMLAH TOTAL			35.000.000

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199103 1 004

